



PROTEKSI ISI PROPOSAL

Dilarang menyalin, menyimpan, memperbanyak sebagian atau seluruh isi proposal ini dalam bentuk apapun kecuali oleh pengusul dan pengelola administrasi pengabdian kepada masyarakat

PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PPM) 2018

ID Proposal: f75e84b8-3550-442b-9138-50c09db065a0

Rencana Pelaksanaan PPM: tahun 2019 s.d. tahun 2019

1. JUDUL PPM

Pemberdayaan Masyarakat Ex Stren Kali Jagir Surabaya untuk meningkatkan ekonomi Ibu-ibu PKK

Bidang Fokus	Kategori (Kompetitif Nasional/ Desentralisasi/ Penugasan)	Skema	Lama Kegiatan (Tahun)
Pangan dan Pertanian	Pengabdian Kepada Masyarakat Kompetitif Nasional	Program Kemitraan Masyarakat	1

2. IDENTITAS PENGUSUL

Nama, Peran	Perguruan Tinggi/ Institusi	Program Studi/ Bagian	Bidang Tugas	ID Sinta	H-Index
TIRA FITRIAWARDHANI Ketua Pengusul	Universitas Bhayangkara Surabaya	Ilmu Komunikasi		6098669	0
FITRIA WIDIYANI ROOSINDA S.Sos, M.Si Anggota Pengusul 1	Universitas Bhayangkara Surabaya	Ilmu Komunikasi		6180350	0

3. MITRA PPM

Pelaksanaan PPM melibatkan mitra kerjasama, yaitu mitra kerjasama dalam melaksanakan PPM dan mitra sebagai sasaran PPM

Kategori Mitra, Tipe Mitra	Mitra	Dana
- Mitra Sasaran - Kelompok Masyarakat	- Umi Suminah - PKK RT 13 RW 01	Tahun 1: Rp 1,000,000

4. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Pada bagian ini, pengusul wajib mengisi luaran wajib dan tambahan, tahun capaian, dan status pencapaiannya. Luaran PPM berupa artikel diwajibkan menyebutkan nama jurnal yang dituju dan untuk luaran berupa buku harus mencantumkan nama penerbit yang dituju.

Luaran Wajib

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status target capaian (<i>sudah terbit, sudah diunggah, sudah tercapai,</i>	Keterangan (<i>url dan nama jurnal, penerbit, url paten, keterangan</i>
--------------	--------------	--	--

		<i>terdaftar/granted)</i>	<i>sejenis lainnya)</i>
1	Artikel Ilmiah Publikasi Ilmiah Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi	accepted/published	
1	Artikel Media Massa media massa cetak/elektronik Lokal	sudah terbit	
1	Dokumentasi Pelaksanaan Video kegiatan	sudah diunggah	
1	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (Minimal 1) Pendapatannya meningkat	sudah tercapai	

Luaran Tambahan

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status target capaian (<i>sudah terbit, sudah diunggah, sudah tercapai, terdaftar/granted)</i>	Keterangan (<i>url dan nama jurnal, penerbit, url paten, keterangan sejenis lainnya)</i>
-----------------	--------------	---	---

5. ANGGARAN

Rencana anggaran biaya PPM mengacu pada PMK yang berlaku dengan besaran minimum dan maksimum sebagaimana diatur pada buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi 12.

Total RAB 1 Tahun Rp. 50,000,000

Tahun 1 Total Rp. 50,000,000

Jenis Pembelanjaan	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
BELANJA BAHAN	Serbuk Kelor	pak	10.00	60,000	600,000
BELANJA BAHAN	Standing Banner	buah	5.00	150,000	750,000
BELANJA BAHAN	Stiker	lembar	1000.00	500	500,000
BELANJA BAHAN	Kompot Rinnai	buah	2.00	550,000	1,100,000
BELANJA BAHAN	Kulit Siomay	lembar	1000.00	500	500,000
BELANJA BAHAN	Tinta Printer	buah	10.00	30,000	300,000
BELANJA BAHAN	Mesin Penggiling Daging	buah	3.00	750,000	2,250,000
BELANJA BAHAN	Panci Kukus Siomay	buah	3.00	200,000	600,000
BELANJA BAHAN	Flashdisk	buah	2.00	75,000	150,000
BELANJA BAHAN	Plastik PVC	lembar	1000.00	600	600,000
BELANJA BAHAN	Drone DJI Shark	buah	1.00	5,825,000	5,825,000
BELANJA BAHAN	Tas karton sablon	tas	1000.00	2,000	2,000,000
BELANJA BAHAN	Fotokopi dan Penjilidan	eksemplar	5.00	25,000	125,000
BELANJA BAHAN	Kompot Gas Portable	buah	3.00	300,000	900,000
BELANJA BAHAN	Kertas HVS	rim	10.00	50,000	500,000

Jenis Pembelanjaan	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
BELANJA BAHAN	Food Steamer	buah	3.00	1,000,000	3,000,000
BELANJA BAHAN	Vacuum Sealer	buah	2.00	1,400,000	2,800,000
BELANJA BAHAN	Chest Freezer	buah	2.00	2,000,000	4,000,000
BELANJA BAHAN	Publikasi Jurnal Ilmiah	eksemplar	1.00	7,000,000	7,000,000
BELANJA BAHAN	Buku	buku	5.00	400,000	2,000,000
BELANJA BAHAN	Rombong Pinus Jati	buah	3.00	2,600,000	7,800,000
BELANJA BAHAN	Thinwall	buah	1000.00	1,800	1,800,000
BELANJA PERJALANAN LAINNYA	Survey Lokasi	Orang	2.00	500,000	1,000,000
BELANJA PERJALANAN LAINNYA	Perijinan	Orang	2.00	250,000	500,000
BELANJA PERJALANAN LAINNYA	Wawancara dengan kelompok Ibu-Ibu PKK	Orang	20.00	20,000	400,000
BELANJA PERJALANAN LAINNYA	Pertemuan dengan pihak Kelurahan	Orang	2.00	500,000	1,000,000
BELANJA PERJALANAN LAINNYA	Sewa kendaraan	kali	8.00	250,000	2,000,000

Ringkasan

Pada tahun 2016 lalu, penggusuran besar-besaran dilaksanakan di Stren Kali Jagir Surabaya. Hampir 50 keluarga kehilangan tempat tinggal yang telah dihuni puluhan tahun tersebut. Sempat mendapat tawaran dari Pemkot Surabaya untuk direlokasi di rusun Wonorejo, namun karena dinilai terlalu jauh, maka sebagian besar warga lebih memilih berpindah ke area seberang Stren Kali Jagir Surabaya.

Dampak dari penggusuran tersebut hampir semua para warga kehilangan usaha dan pekerjaannya. 2 tahun berlalu, analisis situasi Ibu-ibu PKK saat ini kegiatannya hanya berkutat seputar Posyandu yang diadakan sebulan sekali di minggu pertama, arisan rutin sebulan sekali dan pengajian sebulan dua kali. Selebihnya mereka menghabiskan waktu dengan bercengkrama, mengasuh cucu dan sekedar mengobrol di gang kampung. Berdasarkan usia yang terpantau, Ibu-ibu PKK ini masih sangat kuat untuk bekerja, namun dengan latar belakang pendidikan mereka, akhirnya mereka menjadi ibu rumah tangga sehingga memiliki banyak sekali waktu luang di rumah.

Solusi yang coba tim peneliti berikan adalah memberikan pelatihan produksi pangan sehingga nantinya diharapkan dapat menambah penghasilan Ibu-ibu PKK Ex Stren Kali Jagir Surabaya. Produk yang akan dihasilkan adalah produk pangan dengan nilai kesehatan yang sangat tinggi sehingga akan banyak masyarakat luas yang akan mencari dan menjadi pelanggan, yaitu Siomay Kelor. Tentu sudah banyak yang mengetahui kaya manfaat dari daun kelor, sebab ternyata daun kelor mengandung 3 kali potasium dari pada pisang, 4 kali vitamin A dari wortel, 25 kali zat besi dari pada bayam, 7 kali vitamin C jeruk, 4 kali kalsium susu, dan 3 kali protein yoghurt. Khasiat yang paling istimewa dari daun kelor yaitu dapat mencegah penyakit mematikan seperti kanker. Uniknya lagi, daun kelor juga dapat menjadikan kulit sehat dan cerah sehingga sangat berpengaruh dalam dunia kecantikan.

Rencana kegiatan tim peneliti yaitu memberikan pelatihan bagaimana pembuatan siomay kelor mulai dari pra produksi hingga pasca produksi. Pra produksi dapat dimulai dari pemilihan bahan-bahan Siomay dan juga memenuhi pasokan bubuk kelor yang bersih, higienis dan langsung dari supplier, dalam hal ini adalah House of Moringa yang bertempat di Sidoarjo. Produksi yaitu masuk pada tahap pemotongan daging ayam, daging udang, wortel, cabe, pengulenan adonan dengan ditambahkan serbuk kelor, pelipatan ke dalam kulit siomay, kemudian penyimpanan ke dalam plastik berbagai ukuran menggunakan alat vacuum sealer dan dimasukkan dalam lemari pendingin. Pra produksi meliputi pengukusan siomay, packaging dan juga pengiriman melalui ekspedisi baik dalam maupun luar kota.

Kendala yang saat ini dihadapi adalah belum tersedianya alat-alat untuk produksi sehingga tentu berpengaruh pada kelancaran produksi Siomay Kelor. Tim peneliti akan membantu baik dalam ketersediaan alat-alat, bahan-bahan, hingga pada bidang pemasaran produk sehingga dapat dikenal di masyarakat luas. Ibu-ibu PKK akan dibina sampai menjadi warga yang sangat potensial untuk mendapat penghasilan mandiri demi kebutuhan rumah tangganya.

Pendahuluan

Meningkatnya angka urbanisasi dan jumlah kelahiran yang terjadi di perkotaan besar mengakibatkan munculnya berbagai macam permasalahan seperti permukiman kumuh dan permukiman liar. Permukiman liar ini identik dengan permukiman ilegal (*squatter*). Permukiman liar adalah hunian yang terletak di lokasi yang peruntukan lahannya tidak untuk bangunan. Di Surabaya, permukiman liar ini banyak ditemukan di bantaran sungai dan tepi

rel kereta api. Salah satu permukiman liar yang terletak di bantaran sungai di Surabaya adalah permukiman di Stren Kali Jagir. Secara hukum, jelas bahwa keberadaan permukiman yang terletak di bantaran sungai adalah tidak legal. Namun demikian, solusi yang diambil oleh Pemerintah Kota Surabaya yang berupa penggusuran juga banyak ditentang oleh masyarakat. Dalam hal ini masyarakat memandang bahwa penggusuran tidak akan menyelesaikan persoalan dan memiliki rumah adalah hak setiap individu.

Permukiman di Stren Kali Jagir sudah ada sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Kenyamanan para penduduknya tiba-tiba terusik oleh sebuah berita tentang penggusuran yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Pada bulan Mei 2009 lalu, penggusuran terhadap permukiman liar ini dilakukan. Penggusuran ini mengakibatkan 380 KK kehilangan tempat tinggal. Sebagai solusi dari penggusuran tersebut, Pemkot Surabaya telah menyiapkan Rumah Susun sebagai pengganti tempat tinggal mereka. Dari 380 KK tersebut, yang berhak mendapatkan Rusun yaitu sekitar 236 KK. Dari 236 KK tersebut, hanya 106 KK yang menempati Rusun yang telah disediakan. Sementara 130 KK lainnya tidak jelas ke mana pindahnya atau di mana keberadaannya. Hal ini mengindikasikan bahwa solusi yang diberikan oleh Pemkot Surabaya tidaklah optimal. Sedangkan pada 2016 lalu, penggusuran terhadap 48 KK juga dilakukan di Stren Kali Jagir Surabaya. Relokasi yang ditawarkan adalah rusun Wonorejo namun karena dinilai jauh, akhirnya sebagian besar warga memilih untuk mencari tempat tinggal di seberang Stren Kali Jagir. Inilah yang disebut dengan masyarakat Ex Stren Kali Jagir Surabaya.

Rasa trauma mendalam masih dirasakan oleh warga mengingat dampak penggusuran adalah warga tidak hanya kehilangan tempat tinggal namun juga kehilangan pekerjaan dan tempat usaha yang telah ditempati begitu lama.

Hak dasar adalah hak setiap orang untuk dapat menikmati kehidupan yang bermartabat dan hak yang diakui dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu hak dasar ini adalah hak atas perumahan. Dalam UUD 1945 pasal 38 H ayat 1 disebutkan bahwa : Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman dijelaskan mengenai Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam hal Perumahan. Hak dan kewajiban tersebut adalah :

1. Setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati dan/atau menikmati dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.
2. Setiap warga negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk berperan-serta dalam pembangunan perumahan dan permukiman.

Definisi rumah dalam UU No. 4 Tahun 1992 adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Definisi ini menunjukkan bahwa rumah tidak hanya berfungsi untuk tempat tinggal, melainkan juga untuk membangun hubungan sosial dan lingkungan.

Dalam Panduan Ringkas UN-HABITAT (2008) disebutkan bahwa hak atas tempat tinggal, sebagaimana dinyatakan dalam hukum internasional adalah kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup layak. Tempat tinggal yang layak menentukan taraf hidup sebuah rumah tangga dan pembangunan sosial dan ekonomi sebuah negara. Apa saja yang menentukan kelayakan sebuah tempat tinggal ini kemudian dijabarkan lebih lanjut, yaitu:

- Jaminan Kepemilikan Lahan: Setiap orang berhak mendapat perlindungan dari penggusuran, gangguan ataupun bentuk ancaman lainnya. Oleh karenanya, pemerintah harus memastikan bahwa setiap warganya memiliki jaminan kepemilikan lahan, salah satunya melalui konsultasi dengan kelompok yang rentan terhadap hal tersebut.

- Pelayanan dasar dan infrastruktur: Sebuah tempat tinggal harus memiliki fasilitas yang memberikan kesehatan, keamanan, kenyamanan dan dukungan seperti air minum, bahan bakar untuk memasak, memanaskan, penerangan, fasilitas sanitasi, tempat pembuangan sampah, tempat penyimpanan dan pelayanan untuk kondisi darurat.
- Keterjangkauan: Biaya yang dibutuhkan untuk tempat tinggal yang layak harus terjangkau agar tidak mengurangi kemampuan sebuah rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya.
- Dapat ditinggali: Sebuah tempat tinggal harus mampu melindungi penghuninya dari udara dingin, panas, hujan atau ancaman terhadap kesehatan lainnya, serta ruang yang berkecukupan bagi penghuninya.
- Aksesibilitas: Setiap orang berhak untuk memiliki perumahan yang layak dan kelompok marjinal juga harus memiliki akses terhadap tempat tinggal, yang memprioritaskan hak mereka dalam pengalokasian lahan ataupun perencanaan guna lahan.
- Lokasi: Sebuah rumah tinggal harus terdapat di lokasi yang memiliki akses terhadap berbagai pilihan tempat kerja, pelayanan kesehatan, pendidikan, tempat penitipan anak dan fasilitas sosial lainnya. Hal ini berlaku di kota dan desa. Sebuah rumah tinggal juga harus tidak dibangun dekat daerah yang terpolusi ataupun sumber polusi.
- Mencerminkan budaya: Dalam membangun area perumahan, harus dipastikan bahwa nilai-nilai budaya yang dimiliki penghuninya tercermin di dalamnya, namun tetap menggunakan fasilitas-fasilitas modern.

Dalam hal penyediaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah dan pihak penyedia perumahan harus dapat membedakan perbedaan kebutuhan dan perbedaan prioritas dengan penyediaan perumahan untuk golongan menengah dan atas. Berikut ini adalah faktor-faktor yang dianggap penting bagi kaum miskin dalam usahanya memiliki sebuah rumah menurut UN-HABITAT (2008) :

1. Lokasi

Kedekatan dengan tempat kerja dan kesempatan kerja adalah faktor utama dalam pertimbangan memilih tempat tinggal. Kedekatan dengan pasar, pabrik, daerah usaha, jaringan transportasi dan lokasi konstruksi berarti penghasilan yang lebih besar, kesempatan kerja yang lebih tinggi dan biaya transportasi yang lebih rendah.

2. Ruang untuk bekerja

Bagi kaum miskin, rumah tidak hanya tempat untuk tinggal, tapi juga tempat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Usaha rumah tangga yang dilakukan antara lain yaitu jasa menjahit, produksi kerajinan, penyiapan bahan makanan untuk dijajakan, bengkel perbaikan, kegiatan manufaktur ringan, toko keperluan rumah tangga, dan kos-kosan.

3. Sistem pendukung komunitas

Rumah tangga miskin di permukiman kumuh sangatlah tergantung kepada jaringan komunitas di

lingkungannya untuk rasa kebersamaan dan dukungan – tidak hanya di saat darurat. Sistem pendukung komunitas ini bisa berupa akses informal ke listrik, penitipan anak, bantuan dalam mencari kerja informasi, peminjaman uang di saat darurat dan membantu memperbaiki barang yang rusak.

4. Biaya terjangkau

Bagi rumah tangga miskin, sebagian besar penghasilannya banyak digunakan untuk kebutuhan dasar seperti makanan, biaya kesehatan, transportasi dan kebutuhan darurat. Sulit bagi mereka untuk membayar biaya cicilan dari penghasilan per bulan yang seadanya. Karena itulah, pembangunan rumah secara bertahap adalah bentuk perumahan yang paling sesuai

bagi rumah tangga miskin – karena mekanisme seperti itulah yang mampu meningkatkan kondisi ekonomi mereka.

Permukiman di Bantaran Sungai

Permasalahan mulai muncul ketika lahan yang semakin terbatas menjadikan tepian sungai sebagai alternative bagi kegiatan bermukim, khususnya bagi kaum urban berpenghasilan rendah. Keterbatasan akses untuk mendapatkan hunian yang layak telah memberikan ruang gerak untuk menyusup ke pinggiran kota yang masih murah, termasuk dalam ruang-ruang publik seperti kolong jalan tol, pinggiran rel dan tepian sungai. Mereka mendirikan hunian-hunian permanen maupun non permanen sebagai bentuk okupasi atas lahan di tepian sungai atau yang sering disebut *stren kali* atau bantaran sungai (Rahmadi, 2009). Selanjutnya dijelaskan pula bahwa berkembangnya bantaran sungai sebagai kawasan permukiman membawa dampak menurunnya fungsi bantaran sungai sebagai *retarding pond*, ancaman bencana banjir dan tanah longsor, menurunnya kualitas lingkungan dan fungsi-fungsi lestari kawasan. Dengan semakin bertambahnya masyarakat yang bermukim di tepian sungai, lambat laun dapat mengakibatkan sungai alamiah yang seharusnya mempunyai stabilitas morfologi dan komponen hidraulis (*retensi tebing*, dasar sungai, alur sungai serta erosi, sedimentasi dan banjir) yang paling tinggi itu tidak dapat diminimalisir atau dikendalikan oleh sungai sendiri.

Penggusuran

UN-HABITAT dalam buku Panduan Ringkas untuk Pembuat Kebijakan mendefinisikan istilah penggusuran paksa sebagai pemindahan permanen ataupun sementara yang bertentangan dengan keinginan individu, keluarga dan/atau masyarakat dari tempat tinggalnya dan/atau lahan yang mereka huni, tanpa adanya ketersediaan, dan aksesibilitas, ke berbagai bentuk perlindungan hukum yang memadai. Beberapa penggusuran dipandang absah secara hukum, tapi kebanyakan tetap menyebabkan pemiskinan dan penghancuran terhadap investasi atas rumah dan sistem pengamanan sosial sebagai dampak dari ‘penggusuran paksa’.

Dalam Perda Provinsi Jawa Timur No. 9 Tahun 2007 tentang Penataan Sempadan Sungai Kali Surabaya dan Kali Wonokromo, pasal 6, disebutkan bahwa tanah pada daerah sempadan sungai digunakan untuk keperluan a) operasi dan pemeliharaan sungai, b) tempat penimbunan hasil sementara pengerukan sungai, c) pembuatan bangunan sungai dan bangunan-bangunan pengairan, d) bangunan pengelolaan sungai (*utilitas sungai*), e) bangunan pengambilan dan pembuangan air, f) bangunan fasilitas umum dan g) jalur hijau. Pada Pasal 7 dijelaskan bahwa setiap pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dan f harus mendapatkan ijin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, dalam Pasal 9

dijelaskan mengenai sanksi administrasi dan upaya paksa. Hal ini dilakukan terhadap pemanfaatan tanah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilakukan tindakan administrasi dan upaya paksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih detail, upaya paksa dalam Pasal 9 tersebut didefinisikan dalam Penjelasan Perda berupa pembongkaran bangunan yang berada pada bantaran sungai dan atau daerah sempadan sungai dan daerah penguasaan sungai yang bertentangan dengan peruntukannya. Keabsahan Perda ini sampai saat ini memang masih menjadi bahan perdebatan. Namun, lepas dari hal tersebut, upaya penggusuran jelas merupakan opsi yang diambil Pemerintah dalam menyikapi masalah permukiman liar.

Ada beberapa alasan di balik penggusuran antara lain yaitu: (Asian Coalition for Housing Rights, 2003)

1. Tingkat urbanisasi yang meningkat
2. Proyek infrastruktur skala besar
3. Kekuatan pasar
4. Upaya mempercantik kota
5. Peraturan yang tidak efektif

Penggusuran seringkali dilihat sebagai proses pemindahan bagi penduduk yang tidak mau mengikuti peraturan pemerintah. Melalui cara pandang ini, penghuni permukiman ilegal adalah pelanggar hukum dan pemilik lahan adalah korban (UN-HABITAT, 2008). Selanjutnya UN-HABITAT menekankan bahwa perumahan merupakan bagian dari HAM, dan penggusuran sebagai bentuk pelanggaran HAM.

Upaya Penanganan Permukiman Liar di Bantaran Sungai

Secara hukum positif (UUD 1945 pasal 28H, UU HAM dan UU Perumahan dan Permukiman), meningkatkan keamanan bermukim adalah strategi dalam upaya merealisasikan HAM, sebagai pemenuhan hak-hak dasar warga negara atas rumah yang layak di lingkungan permukiman yang sehat. Selain itu, upaya mewujudkan keamanan bermukim adalah strategi dalam upaya merealisasikan prinsip pro-poor dalam upaya menanggulangi kemiskinan khususnya di perkotaan. Secara teknis pengelolaan perkotaan, keamanan bermukim adalah strategi untuk menghambat laju pembentukan dan pengurangan permukiman kumuh dan informal (*squatter*) secara berarti, efektif dan manusiawi. Sebagai contoh, permukiman di bantaran rel kereta dan bantaran sungai tidak dapat diberi status permukiman liar atau illegal, karena warga yang tinggal di situ memiliki hak untuk dilindungi dan diberi keamanan bermukim. Dalam kerangka kategori baru, sebagai contoh, bisa diberikan status tidak resmi (informal) dan kepadanya diberikan hak tinggal sementara. Contoh penerbitan SK tinggal sementara yang dikeluarkan kepala daerah atau otoritas pemilik sah tanah (lembaga Negara, BUMN dan sebagainya) adalah contoh pemberian keamanan bermukim. Namun pemberian status tidak resmi dan hak tinggal sementara tidak berdiri sendiri, melainkan harus diiringi oleh pemenuhan hak pemberdayaan dan upaya perolehan tempat tinggal secara swadaya dan kerjasama dengan berbagai pihak. Program pemberdayaan dan penyediaan tempat tinggal ini merupakan tanggung jawab pemerintah c.q Menteri Perumahan Rakyat atau Dinas Perumahan di daerah (Bappenas, 2009). Rahmadi (2009) menjelaskan bahwa kota-kota besar seperti Jakarta, Banjarmasin, Surabaya, Yogyakarta dan kota lainnya yang memiliki sungai-sungai besar harus dapat mengembalikan fungsi sungai serta bebas dari sampah, menghidupkan penghijauan tepian sungai serta menjadikannya sebagai halaman muka bangunan dan wajah kota. Meski memakan waktu lama dan membutuhkan daya tahan kesabaran, upaya revitalisasi bantaran kali harus diikuti sosialisasi yang mendorong warga untuk berpartisipasi pindah secara sukarela bergeser (bukan tergusur) ke kawasan terpadu yang komprehensif.

Selanjutnya Rahmadi menguraikan bahwa secara khusus dalam penanganan *squatters* (permukiman di atas lahan ilegal) di bantaran sungai baik di perkotaan maupun di luar perkotaan, maka bangunan apapun yang berdiri, direkomendasikan untuk dipindahkan/direlokasikan ke lokasi yang lebih aman sesuai dengan rencana tata ruang yang ada, kecuali bangunan atau fasilitas kegiatan terkait dengan pengairan atau infrastruktur untuk kepentingan umum.

Situasi terpantau saat ini aktivitas warga ex Stren kali Jagir Surabaya khususnya Ibu-ibu PKK yaitu arisan rutin sebulan sekali, posyandu sebulan sekali dan pengajian sebulan dua kali. Selebihnya banyak yang tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga menghabiskan

waktunya dengan bercengkrama sesama Ibu-ibu, mengobrol di tengah gang setelah pekerjaan rumah tangga selesai. Dilihat dari usia yang berkisar antara 30 – 50, sebenarnya mereka masih kuat untuk bekerja namun pekerjaan yang dilakukan sebisa mungkin sambil tetap bisa mengawasi rumah, anak dan cucunya.

Solusi Permasalahan

Kronologis Penggusuran Permukiman di Stren Kali Jagir

Pada tanggal 4 Mei 2009, penggusuran terjadi di kawasan Jagir. Aparat gabungan Satpol PP dan polisi yang turun sebanyak 2.500 orang plus anjing polisi, melebihi jumlah warga di Jagir. Penggusuran dilengkapi dengan 1 Unit Canon Water Car, 1 unit Buldozer dan 3 unit Excavator.

Peristiwa penggusuran yang terjadi di Stren Kali Jagir bulan Mei 2009 mengakibatkan tergusurnya 380 KK. Dari 380 KK tersebut, ada 236 KK yang berhak mendapatkan Rusun sebagai pengganti tempat tinggal mereka. Sementara data yang diperoleh setelah penggusuran, hanya sekitar 106 KK yang menempati Rusun yang disediakan. 130 KK lainnya tidak diketahui keberadaannya (Lihat Tabel 1).

Tabel 1. Jumlah Korban Penggusuran di Permukiman Stren Kali Jagir

No. Keterangan Jumlah KK Prosentase

1 Jumlah KK tergusur 380

a. KK yang berhak mendapat Rusun 236 62.11%

b. KK yang tidak berhak mendapat Rusun 144 37.89%

2 Jumlah KK yang berhak mendapat Rusun 236

a. KK yang tinggal di Rusun (Wonorejo dan Randu) 106 44.92%

b. KK yang tidak jelas keberadaannya 130 55.08%

Sumber: Jawa Pos, 2009.

Jika penggusuran dinilai sebagai solusi terakhir yang harus dilakukan, maka upaya ini juga mempunyai prosedur yang harus dijalankan, sehingga dampak yang ditimbulkan dapat diminimalkan. Solusi penggusuran hampir dipastikan akan disertai dengan upaya relokasi atau pemukiman kembali. Upaya pemukiman kembali inilah yang menuntut pelibatan masyarakat secara aktif. Dalam hal ini, Panduan Pemukiman Kembali dari UNHABITAT dapat dipertimbangkan. Beberapa panduan tersebut antara lain yaitu:

1. Melibatkan penduduk yang tergusur

Masyarakat akan lebih dapat menerima jika dilibatkan dalam seluruh tahap perencanaan pemukiman kembali. Dengan demikian diharapkan agar mereka dapat memiliki masa depan yang lebih baik dan terjamin di tempat barunya.

2. Masyarakat harus diorganisir

Masyarakat harus dirorganisir dan disiapkan agar mampu menegosiasikan bentuk pemukiman kembali yang baik, dan juga dapat membangun permukiman baru secara kolektif agar relokasi yang terjadi tetap memenuhi kebutuhan setiaparganya.

3. Pemberian informasi mengenai kegiatan pemukiman kembali

Forum publik harus disiapkan jauh sebelum kegiatan pemukiman kembali, untuk menjelaskan proses pelaksanaannya, kondisi kepemilikan lahan di tempat barunya, serta jumlah biaya yang dibutuhkan untuk penyiapan lahan dan pelayanan dasarnya. Sosialisasi semacam ini yang biasanya tidak dilakukan dalam proses relokasi korban penggusuran.

4. Melakukan survey masyarakat

Sebaiknya survei lengkap dilakukan untuk membantu komunitas dan pihak terkait membuat keputusan mengenai siapa yang berhak atas kepemilikan lahan di tempat pemukiman

kembali. Survey data yang diverifikasi oleh kedua belah pihak harus dilakukan untuk memastikan proses pemberian lahan yang adil dan transparan.

5. Menyiapkan rencana baru

Masyarakat memerlukan waktu dan pendampingan untuk mengorganisir dirinya pindah serta memilih tipe rumah sebagai dasar pertimbangan luas lahan yang dibutuhkan, tipe rumah yang terjangkau, serta fasilitas dan ruang publik seperti apa yang ingin didapatkan di permukiman baru. Jika lokasi baru telah ditentukan sebelumnya, maka rencana baru ini bisa dikaitkan dengan perencanaan kebutuhan calon penghuni di tempat yang telah ditentukan.

6. Memilih lokasi baru

Lokasi harus memiliki akses ke pelayanan dasar seperti air, listrik dan drainase, serta juga fasilitas seperti sekolah, klinik, tempat keagamaan dan transportasi publik. Pilihan lokasi baru harus telah disepakati oleh orang yang terkena dampak, sehingga lokasi yang ditetapkan ini dapat digunakan secara optimal oleh korban penggusuran sebagai tempat tinggal baru.

7. Menyiapkan lokasi permukiman baru dan proses perpindahan

Masyarakat baru boleh pindah ke lokasi permukiman barunya pada saat lokasi tersebut sudah difasilitasi dengan berbagai pelayanan dasar, perumahan dan sistem pendukung. Hal ini untuk menghindari adanya protes dari warga yang merasa bahwa lokasi permukiman barunya bukan merupakan lokasi yang layak huni.

8. Pengorganisasian proses pemindahan

Kegiatan ini harus pada waktu tertentu, dan transportasi harus tersedia untuk membantu masyarakat membawa harta benda serta bahan bangunan yang dibutuhkan di permukiman barunya. Bantuan semacam ini sangat penting sebagai bagian dari upaya pemberian dukungan moral kepada korban penggusuran.

Solusi

Melihat permasalahan yang begitu kompleks sejak pra hingga pasca penggusuran, dapat ditarik kesimpulan besar bahwa yang mereka butuhkan adalah kesempatan untuk berkarya, memiliki produk yang dapat dipasarkan sehingga masyarakat mengenal luas kemudian mereka akan menjadi masyarakat yang mandiri secara ekonomi. Mereka bukan lagi Ibu-ibu yang duduk-duduk mengobrol sambil menunggu suami atau anaknya pulang sekolah, namun Ibu-ibu yang bergerak aktif dalam usaha di bidang pangan sehingga penjualannya lebih cepat terdistribusi.

Gambaran produk yang akan dihasilkan

- Daun Kelor

Siapa yang belum pernah mendengar daun kelor. Dilansir dari tipssehat99.tk, daun kelor itu ternyata mengandung 3 kali potasium dari pada pisang, 4 kali vitamin A dari wortel, 25 kali zat besi dari pada bayam, 7 kali vitamin C jeruk, 4 kali kalsium susu, dan 3 kali protein yoghurt.

Berikut adalah beberapa manfaat dari daun kelor bagi manusia :

1. Menyehatkan kulit

Daun kelor memiliki kandungan vitamin c serta antioksidan yang sangatlah tinggi, kedua zat ini sangatlah baik untuk kesehatan kulit. Daun kelor yang dijadikan sebagai sayur serta dikonsumsi dengan cara teratur bisa menghaluskan kulit serta mencegah munculnya jerawat.

Daun kelor yang ditumbuk dapat juga dijadikan sebagai masker muka yang dapat membuat kulit muka makin halus serta cantik.

2. Mengatasi diabetes

Salah satu faedah daun kelor yakni bisa menangani diabetes. Faedah daun kelor untuk diabetes bisa kurangi kadar gula dalam darah. Daun kelor bisa dijadikan juga sebagai insulin alami untuk menangani diabetes. Makan sayur daun kelor dapat juga mencegah penyakit gula darah atau diabetes.

3. Menyehatkan mata

Daun kelor juga banyak terkandung vitamin A yang sangatlah baik untuk mata. Mengonsumsi daun kelor bisa bikin mata senantiasa dalam situasi sehat serta jernih. Daun kelor dapat juga mengobati penyakit mata, langkahnya dapat dikonsumsi segera maupun air rebusan daun kelor dibasuhkan pada mata yang sakit setiap hari hingga sembuh.

4. Mencegah kanker

Antioksidan dalam daun kelor sangatlah tinggi, di luar itu daun kelor memiliki kandungan potasium yang banyak. Salah satu faedah dari daun kelor yakni bisa mencegah kanker. Faedah daun kelor untuk kanker yakni bisa memperlambat bahkan juga menghentikan serta menyingkirkan kanker yang ada dalam tubuh.

5. Menyembuhkan rematik

Daun kelor juga sangatlah baik untuk menyembuhkan rematik. Faedah daun kelor untuk penyembuhan rematik bisa kurangi rasa sakit pada sendi serta bisa kurangi penumpukan asam urat pada sendi hingga bisa mengobati rematik atau asam urat. Daun kelor memang sangat populer di mancanegara ataupun di dalam negeri. Beragam penyakit dapat diobati dengan daun kelor. Selain bisa menyembuhkan beragam penyakit, daun kelor juga sangatlah baik untuk dikonsumsi setiap hari.

Faedah daun kelor yang dikonsumsi setiap hari yakni bisa meningkatkan kekebalan tubuh hingga tubuh tak gampang sakit. Selain itu, kelor dapat juga tingkatkan kekebalan tubuh dari beragam virus yang ada.

- Siomay

Siomay adalah salah satu camilan yang menjadi kesukaan siapa saja. Dapat dikukus atau digoreng dengan rasa yang lezat dipadu denganocolan saos mbal, semakin membuat siomay semakin diterima oleh masyarakat. Mulai anak-anak hingga orang tua semua akan dapat menikmati salah satu dimsum yang terkenal ini. Biasanya siomay berisi daging ayam, udang, tepung dan wortel kemudian dibungkus cantik dengan kulit siomay. Harga siomay sangat bervariasi, yaitu apabila lebih dominan terasa tepung kanji didalamnya, harganya mencapai Rp.3.500-Rp.4.000 per siomay. Itu yang dijual di pusat jajanan pinggir jalan. Namun apabila sudah masuk dalam Mall atau Plaza, harganya bisa mencapai Rp.7.000 per siomay dengan ukuran yang sedikit lebih besar dari semula. Pengunjung tampak tidak keberatan dengan harga tersebut karena memang siomay sangat digemari oleh banyak konsumen dari berbagai usia.

Terobosan yang ingin dipadukan untuk Ibu-ibu PKK warga Ex Stren Kali Jagir Surabaya ini yaitu akan menambahkan cita rasa dan manfaat daun kelor ke dalam siomay dan menjadi Siomay Kelor. Para pecinta siomay dan juga para pemburu manfaat kelor akan menemukan

keduanya di dalam Siomay Kelor sehingga tidak hanya merasakan nikmatnya siomay namun juga akan mendapatkan sehatnya daun kelor.

Dengan memproduksi Siomay Kelor dan mengirim ke berbagai penjuru kota, tentu akan menjadi penghasilan tambahan tersendiri bagi Ibu-ibu PKK warga Ex Stren Kali Jagir Surabaya. Mereka tidak terlalu bergantung pada suami atau anaknya. Mereka dapat membiayai sendiri kebutuhan-kebutuhan rumah tangga seperti membayar kos atau kontrakan, listrik, sampah, iuran sekolah dan masih banyak lagi. Dengan demikian, perekonomian Ibu-ibu PKK ini menjadi semakin meningkat.

Metode Pelaksanaan

Permasalahan bahwa Ibu-ibu masih belum mengerti tentang pembuatan siomay dimsum ini, maka perlu diadakan pelatihan membuat siomay kelor agar rasanya lezat dengan bentuk siomay yang menggugah selera. Pelatihan ini sebaiknya dilakukan secara berkelompok mengingat tempat yang tidak luas (rumah kecil-kecil). Terdapat balai RT yang biasa digunakan untuk mengadakan arisan rutin dan juga posyandu, dapat digunakan untuk pelatihan ini. Pelatihan akan diadakan rutin selama kurang lebih dua sampai tiga bulan sampai dapat menghasilkan rasa, ukuran dan bentuk siomay yang sama.

Langkah-Langkah Kegiatan Pelaksanaan Pengabdian

Dilakukan dengan tiga tahapan, di mana tahap pertama merupakan tahap persiapan. Pada tahap ini kelompok pengabdian melakukan suvey pendahuluan untuk melihat kondisi di lapangan mengenai situasi harian di area Jagir Wonokromo Surabaya. Dalam tahap ini dicari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Ibu-ibu PKK dalam meningkatkan kemampuan menghasilkan produk pangan. Tahap selanjutnya merupakan tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian. Dalam tahap ini pengabdian melakukan kegiatan pengembangan kemampuan dalam bentuk pelatihan produksi siomay kelor. Tahap yang terakhir adalah tahap evaluasi. Pada tahap ini dilakukan evaluasi atas hasil yang telah dicapai oleh peserta pelatihan. Masukan dan perbaikan lebih lanjut dapat dilakukan pada tahap ini. Evaluasi diberikan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari kegiatan pelatihan produksi siomay kelor. Data diambil dengan menyimpulkan pemahaman Ibu-ibu PKK ketika diberikan materi berupa resep serta tips-tips yang disampaikan dengan metode ceramah dan dilanjutkan dengan tanya jawab/diskusi, serta dari hasil pelatihan produksi yang berwujud siomay kelor yang dihasilkan oleh Ibu-ibu PKK Ex Stren kali Jagir Surabaya. Indikator ketercapaian tujuan pengabdian adalah bahwa 85% Ibu-ibu PKK sudah memahami cara pembuatan siomay dimulai dari pemilihan bahan hingga pemasaran produk, sedang indikator ketercapaian untuk tujuan memberi bekal kemampuan Ibu-ibu PKK dalam membuat produk adalah menghasilkan sekitar 500 siomay kelor per hari yang nanti akan dipasarkan baik secara langsung maupun secara *online*. Pelaksanaan kegiatan Program Kemitraan Masyarakat ini dikemas dengan menggunakan pendekatan workshop. Kegiatan dilakukan menggunakan metode ceramah, diskusi dan latihan. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

Langkah 1 : Peserta pelatihan diberikan materi mengenai pentingnya menjadi ibu rumah tangga yang mandiri, produktif dan kreatif.

Langkah 2 : Peserta diberikan materi berupa informasi seputar manfaat daun kelor bagi kesehatan.

Langkah 3 : Peserta diberikan resep siomay yang lezat dilengkapi dengan tips seperti contoh bagaimana agar kulit siomay tidak keras dan kaku.

Langkah 4 : Peserta diberikan kesempatan untuk mendiskusikan materi yang telah diberikan. Kesempatan tanya jawab diberikan untuk memperjelas hal-hal yang masih menjadi keraguan atau hal yang belum jelas.

Langkah 5 : Peserta berlatih untuk membuat siomay.

Langkah 6 : Peserta diberikan bimbingan pelaporan hasil produksi siomay kelor.

Langkah 6 : Hasil karya produksi dikumpulkan dan dianalisis untuk diberikan masukan dan perbaikan lebih lanjut.

Tahapan Pembuatan Siomay Kelor :

1. Pemilihan dan belanja bahan yang bersih dan higienis berupa :
 - a. Daging Ayam
 - b. Udang
 - c. Wortel
 - d. Tepung Sagu
 - e. Telur Ayam
 - f. Cabe
 - g. Kulit Siomay
 - h. Serbuk Kelor

2. Produksi Isi Siomay Kelor :
 - a. Penggilingan daging ayam
 - b. Pengirisan halus udang
 - c. Pengirisan kecil wortel
 - d. Pengulenan semua bahan menjadi satu dalam wadah
 - e. Proses bumbu ke dalam adonan
 - f. Penambahan serbuk kelor
 - g. Adonan yang sudah jadi bisa dimasukkan ke dalam kulit siomay

3. Packaging dan Pengiriman Siomay :
 - a. Proses pengukusan siomay
 - b. Dapat langsung dijual hangat dengan proses packaging menarik
 - c. Proses vacuum dan penyimpanan dalam lemari pendingin untuk siomay kelor frozen
 - d. Proses pengiriman dalam maupun luar kota

Pembagian Kerja ke dalam 10 kelompok :

1. Kelompok belanja bahan
2. Kelompok penggilingan ayam
3. Kelompok pengirisan udang dan wortel
4. Kelompok pengulenan adonan
5. Kelompok membuat bumbu cabe untuk varian pedas
6. Kelompok memasukkan adonan ke dalam kulit siomay
7. Kelompok pengukusan siomay
8. Kelompok packaging penjualan langsung
9. Kelompok packaging frozen dengan alat vacuum sealer
10. Kelompok pengiriman dalam dan luar kota dengan ekspedisi

Tugas tim PKM :

Ketua tim :

- Melakukan survey bersama anggota tim ke lapangan guna melihat balai RT sebagai tempat pelatihan pembuatan siomay kelor
- Membuat daftar hadir Ibu-ibu PKK yang mengikuti pelatihan
- Membagi Ibu-ibu PKK ke dalam kelompok-kelompok potensial sesuai dengan bidang masing-masing
- Membuat daftar rencana kegiatan pelatihan
- Memberikan materi workshop
- Memastikan kesediaan dan kelengkapan bahan dan alat produksi siomay

Anggota tim 1 :

- Melakukan survey bersama ketua tim ke lapangan guna melihat balai RT sebagai tempat pelatihan pembuatan siomay kelor
- Membuat undangan kepada Ibu-ibu PKK Ex Stren Kali Jagir Surabaya untuk datang dalam pelatihan
- Menyediakan kelengkapan workshop seperti proyektor, *hand out*, konsumsi dll.
- Mengarsip setiap daftar hadir peserta workshop dan pelatihan produksi
- Mengarsip setiap nota pembelian kebutuhan PKM

Anggota tim 2 :

- Melakukan survey bersama ketua tim ke lapangan guna melihat balai RT sebagai tempat pelatihan pembuatan siomay kelor
- Mensupport segala bentuk perjalanan PKM
- Mengambil bahan baku serbuk kelor di House of Moringa, Juanda, Sidoarjo
- Menyiapkan spanduk, *banner*, stiker siomay kelor, dan brosur
- Menyediakan kelengkapan social-media berupa akun Instagram, Facebook dll sebagai upaya pemasaran siomay kelor secara online
- Mengarsip bukti pengiriman siomay kelor baik dalam maupun luar kota

Jadwal :

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Perijinan Kepala Desa Jagir	■											
2	Perijinan RT RW Jagir		■										
3	Wawancara dengan warga ex Stren Kali Jagir			■	■								
4	Sosialiasi Produksi Siomay Kelor					■	■						
5	Produksi Siomay Kelor							■	■	■			
6	Promosi melalui social media										■	■	
7	Evaluasi peningkatan ekonomi												■

Daftar Pustaka :

1. Asian Coalition for Housing Rights (ACHR). 2003. Special Issue on How Poor People Deal with Eviction.
2. Newsletter of the Asian Coalition for Housing Rights, Number 15. Bangkok.

3. Rahmadi, Deva Kurniawan. 2009. Permukiman Bantaran Sungai: Pendekatan Penataan Kawasan Tepi Air dalam Buletin Tata Ruang edisi ke-5, September – Oktober 2009, Pengembangan Wilayah Pesisir dan Tepi Air. Jakarta: Sekretariat Tim Pelaksana BKPRN.
4. Siswono, Yudohusodo. 1991. Rumah untuk Seluruh Rakyat. Jakarta: Bharakerta.
5. UN-HABITAT. 2008. Quick Guide for Policy Makers No.4. Eviction: Alternatives to the whole Scale Destruction of Urban Poor Communities. Nairobi: UNESCAP dan UN-HABITAT.
6. UN-HABITAT. 2008. Quick Guide for Policy Makers No.2. Low-Income Housing: Approaches to Help the Urban Poor Find Adequate Accommodation. Nairobi: UNESCAP dan UN-HABITAT.
7. United Nations. 1991. Universal Declaration of Human Rights: General Comment 4, The Right to Adequate Housing. Geneva.

PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.
2. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai.
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63 Tahun 1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai.
4. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 380/KPTS/M/2004 tentang Perubahan Batas Garis Sempadan pada Sebagian Sungai Kali Surabaya di Kota Surabaya.
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penataan Sempadan Sungai Kali Surabaya dan Kali Wonokromo.
6. WEBSITE
7. Direktorat Permukiman dan Perumahan dan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. 2009. Kajian Hasil Focused Group Discussion: Menanggulangi Kemiskinan melalui Pembangunan Perumahan dan Permukiman. <http://perkimbappenas.info/doc/pdf/publikasi/Hasil%20FGD%20NANGKIS.pdf>. Diakses tanggal 31 Juli 2018.
8. Lembaga Hukum & HAM Indonesia (LHKI) Surabaya. 2009. Sejarah Pemukiman dan Kronologi Penggusuran Kawasan Jagir Surabaya. http://lhkisby.blogspot.com/2007_12_01_archive.html. Diakses tanggal 02 Agustus 2018.

JURNAL

1. Rulli Pratiwi Setiawan, Penggusuran Permukiman Liar di Stren Kali Jagir : Sebuah Tinjauan dari Sisi Hukum dan Humanisme, 2010.

Gambaran Iptek :

Perkembangan teknologi dari hari ke hari semakin maju dan berkembang pesat. Kecanggihan produk diciptakan untuk semakin mempermudah pekerjaan dan juga efisiensi waktu. Sebagai contoh alat perajang bawang merah. Dahulu ketika belum ada, maka cara yang dilakukan adalah manual dengan pisau dapur. Namun kini sudah dapat dilakukan dengan memakai alat yang diputar disamping, bawang merah sudah langsung teriris rapi. Masih banyak lagi contoh lainnya.

Dalam proses produksi siomay kelor ini pun juga akan menggunakan teknologi yang canggih, yaitu :

1. Chopper Oxone : alat penggiling daging dengan mata pisau yang sangat tajam dan wadah yang cukup besar sehingga menggiling daging ayam menjadi cepat dan hasilnya maksimal sangat halus.

Detail produk dari Oxone
Jumbo OX-272



Penggiling Daging Listrik

- Daya 250 Watt
- Kapasitas 1.2 Liter
- Wadah Berbahan Plastik
- Pisau Berbahan Stainless
- 1 Tombol Operasi

2. Vacuum Sealer Sinbo : alat pengemas makanan atau jajan tanpa udara sehingga lebih tahan lama dalam penyimpanan selama berbulan-bulan.



Spesifikasi :

- Type : DZ-280
- Voltase : 220 V / 50 Hz
- Daya Listrik : 150 Watt
- Lebar / Panjang Element Seal : 4 mm / 28 cm
- Dimensi Kemasan (P x L x T) : (38 x 10 x 18) cm = 2 kg
- Berat (Gross) : 3 kg

3. Lemari Pendingin : alat untuk penyimpanan jenis makanan frozen



Spesifikasi :

- Beko Chest Freezer | BD300
- A+ Energy ratings
- Class 4-star freezer
- Fast freeze door lock
- Anti-Bacterial gasket
- High quality material
- Better freezing
- Volume: 300 Liters


4. Kompor Gas Portable :



Spesifikasi :


- Kompor portable 2in1 (bisa menggunakan gas mini 250gr ; tabung gas 3kg atau pun 12kg) (untuk pemakaian dengan tabung gas besar harus di sambung dengan selang gas lagi ; untuk link selang gas nya dapat di cek di bawah ini)
- Body terbuat dari bahan besi berkualitas
- GRATIS tas kopor untuk memudahkan anda membawa kompor kemana pun anda travel (tas kopor terbuat dari bahan plastik tipis)
- Dimensi produk : 31.5 x 24.5 x 6.2cm
- Berat barang hanya 1.6kg
- Packing karton : 33 x 28 x 10cm (2kg)

Sedangkan untuk pemanfaatan perkembangan IPTEK lainnya dalam PKM ini yaitu penggunaan aplikasi penyedia layanan transportasi GO-JEK.



Pengiriman siomay kelor di dalam kota akan menggunakan aplikasi GO-SEND yang terdapat di dalam GO-JEK. Kedatangan dan pengiriman kurir yang sangat cepat dinilai sangat menguntungkan bagi usaha di bidang makanan seperti siomay kelor ini, agar dapat dinikmati masih dalam keadaan hangat.

Peta Lokasi Mitra Sasaran



43 mnt (3,5 km)

Via Jl. Ahmad Yani dan Jl. Bendul Merisi

LAMPIRAN 1. BIODATA PENGUSUL**A. BIODATA KETUA PENGUSUL**

Nama	TIRA FITRIAWARDHANI
NIDN/NIDK	0722068501
Pangkat/Jabatan	-/Tidak Punya
E-mail	tira.fitriawardhani@yahoo.com
ID Sinta	6098669
h-Index	0

Publikasi di Jurnal Internasional terindeks

No	Judul Artikel	Peran (First author, Corresponding author, atau co-author)	Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL artikel (jika ada)
----	---------------	--	---	------------------------

Publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 1 dan 2

No	Judul Artikel	Peran (First author, Corresponding author, atau co-author)	Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL artikel (jika ada)
----	---------------	--	---	------------------------

Prosiding seminar/konferensi internasional terindeks

No	Judul Artikel	Peran (First author, Corresponding author, atau co-author)	Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL artikel (jika ada)
----	---------------	--	---	------------------------

Buku

No	Judul Buku	Tahun Penerbitan	ISBN	Penerbit	URL (jika ada)
----	------------	------------------	------	----------	----------------

Perolehan KI

No	Judul KI	Tahun Perolehan	Jenis KI	Nomor	Status KI (terdaftar/granted)	URL (jika ada)
----	----------	-----------------	----------	-------	-------------------------------	----------------

Riwayat Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Peran, Tahun	Nama Skema	Judul	Dana Disetujui
----	--------------	------------	-------	----------------

B. ANGGOTA PENGUSUL 1

Nama	FITRIA WIDIYANI ROOSINDA S.Sos, M.Si
NIDN/NIDK	0706088003
Pangkat/Jabatan	-/Asisten Ahli
E-mail	roosinda_v3@yahoo.com
ID Sinta	6180350
h-Index	0

Publikasi di Jurnal Internasional terindeks

No	Judul Artikel	Peran (First author, Corresponding author, atau co-author)	Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL artikel (jika ada)
----	---------------	--	---	------------------------

Publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 1 dan 2

No	Judul Artikel	Peran (First author, Corresponding author, atau co-author)	Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL artikel (jika ada)
----	---------------	--	---	------------------------

Prosiding seminar/konferensi internasional terindeks

No	Judul Artikel	Peran (First author, Corresponding author, atau co-author)	Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL artikel (jika ada)
----	---------------	--	---	------------------------

Buku

No	Judul Buku	Tahun Penerbitan	ISBN	Penerbit	URL (jika ada)
----	------------	------------------	------	----------	----------------

Perolehan KI

No	Judul KI	Tahun Perolehan	Jenis KI	Nomor	Status KI (terdaftar/granted)	URL (jika ada)
----	----------	-----------------	----------	-------	-------------------------------	----------------

Riwayat Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Peran, Tahun	Nama Skema	Judul	Dana Disetujui
1	Ketua Pengusul Tahun ke-1 dari 1 Tahun pelaksanaan: 2015	Program Kemitraan Masyarakat	IbM Limbah Kain Perca Paguyuban Lansia Dahlia Surabaya	35,000,000
2	Anggota Pengusul Tahun ke-1 dari 1 Tahun pelaksanaan: 2015	KKN Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Komunitas Bikers Surabaya sebagai Role Model Pelopor Tertib Berlalu Lintas	81,500,000

LAMPIRAN 2. SURAT PERNYATAAN MITRA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Umi Suminah
2. Jabatan : Ketua PKK
3. Nama IRT/Kelompok : PKK RT 13 RW 01
4. Bidang Usaha : Siomay Kelor
5. Alamat : Jagir Sidoresmo Buntu No.5

Menyatakan bersedia untuk bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan Program PKM, guna menerapkan IPTEK dengan tujuan mengembangkan produk/jasa atau target sosial lainnya, dengan :

Nama Ketua Tim Pengusul : Tira Fitriawardhani S.Sos, M.Si

Perguruan Tinggi : Universitas Bhayangkara Surabaya

Bersama ini pula kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa di antara Usaha Kecil/Menengah atau Kelompok dan Pelaksanaan Kegiatan Program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 15 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan



Umi Suminah

LAMPIRAN 3. BUKTI PEROLEHAN KI

PERSETUJUAN USULAN

Tanggal Pengiriman	Tanggal Persetujuan	Nama Pimpinan Pemberi Persetujuan	Sebutan Jabatan Unit	Nama Unit Lembaga Pengusul
11 Oktober 2018	11 Oktober 2018	Drs HERU IRIANTO M.Si	Kepala Lembaga LPPM Universitas Bhayangkara Surabaya	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat